	PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	2019
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh :	Kepala Biro Umum
	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH	Nama SOP	Akuntansi Pendapatan OPD

Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksan	
1	Peraturan Daerah Provi nsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D	1. Diploma III / Sarjana Ekonomi 2. Mampu mengoperasikan komputer	
2	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D	3. Kemampuan akuntansi 4. Memahami tata cara pembukuan	
	Keterkaitan :	Peralatan / perlengkapan	
1	Mencatat keseluruhan pembukuan	1. Komputer	
2	Merupakan salah satu bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara	2.Jaringan 3.ATK	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1. Apabila tidak dijalankan maka penerimaan tidak tercapai sesuai target		1. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu 2. Berkas penerimaan retribusi 3. Data laporan penerimaan	
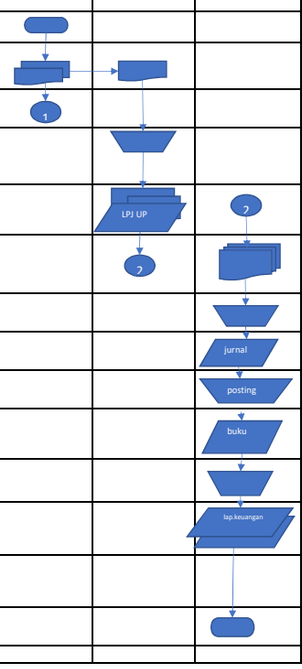
N o.	Aktifitas	Kuasa BUD	Bendahara Pengeluaran OPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK SKPD)	Fungsi Akuntansi SKPKD	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Proses mulai								
2	Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D UP / GU/GU Nihil ke bendahara								
3	Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D UP/GU/GU Nihil serta belanjanya dan setiap akan minta penggantian UP, menyampaikan LPJ UP ke								
4	PPK SKPD membukukan SP2D UP/GU/GU Nihil								
5	PPK SKPD memverifikasi LPJ UP dan Membukukan transaksi belanja								
6	Secara periodik, PPK SKPD memposting jurnal ke buku besar								
7	PPK SKPD membuat neraca saldo & laporan keuangan pada akhir periode tertentu								
8	Proses Selesai